

**BIMBINGAN PENASEHATAN PRANIKAH OLEH BP4
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PONDOK
SUGUH, KABUPATEN MUKO MUKO**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam

Disusun Oleh:

KHAIRIYAH ELWARDAH

NIM. 1611320069

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama Khairiyah Elwardah, NIM: 1611320069 yang berjudul **“Bimbingan Penasehatan Pranikah Oleh BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Muko Muko”**, Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam (BKI) Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II, maka skripsi ini telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk di ajukan Sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2021


Pembimbing I

Pembimbing II


Asniti Karni, M.Pd., Kons
NIP. 197203122000032003


Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I
NIP. 196907061994031002

Mengetahui
a.n Dekan FUAD
Ketua Jurusan Dakwah


Rini Fitriah, S. Ag, M.Si
NIP. 197510132006042001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi atas NAMA : **KHAIRIYAH ELWARDAH NIM : 1611320069**
yang berjudul **“BIMBINGAN PENASEHATAN PRANIKAH OLEH BP4 DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PONDOK SUGUH,
KABUPATEN MUKO MUKO”** Telah di uji dan dipertahankan di depan tim
sidang menuqasyah Jurusan Ushuluddin Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Februari 2021

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Bimbingan dan Konseling
Islam.

Bengkulu, 16 Februari 2021
Dekan

Dr. Suhirman, M.Pd
NIP. 196802191999031003

Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Asniti Karni, M.Pd., Kons
NIP. 197203122000032003

Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I
NIP. 196907061994031002

Penguji I

Penguji II

Dr. M. Ridho Syabibi, M. Ag
NIP. 1968072720082121002

Lailatul Badriyah, MA
NIP. 199109042019032008

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِمَنْ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kebesarann-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dri jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

(Q.S. Ar-Rum: 21)

“Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain,
sebab tak semua bunga tumbuh dan mekar bersamaan”

(Khairiyah Elwardah)

PERSEMBAHAN

Dengan Rasa Syukur Dan Mengharap Ridho Allah SWT serta dengan ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Dzat yang maha sempurna Allah Swt dan junjungan Nabi Besar Muhamad SAW.
2. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Kamus Putra dan ibunda tercinta Yakni yang telah melahirkan, mendidikku, membesarkanku, dan menguliahkanku dengan penuh keikhlasan, kasih sayang dan pengorbanan serta doa yang selalu mengiringi setiap langkahku dalam mencapai cita-cita.
3. Saudara-saudaraku tersayang kakakku Yola Karlina, S.Pd, Indra Nelson dan adikku Iftitah Ramadhani, serta keponakanku tercinta (Sulthan Alfaras. N, dan Safa Anum Aurora. N) yang selalu memberi semangat dan do'a.
4. Seluruh keluarga besarku yang telah ikut memberikan motivasi, menuntunku dan membimbingku dalam berjuang.
5. Ibu Dr. Nelly Marhayati, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dari semester 3 hingga selesai.
6. Dosen Pembimbingku Ibu Asniti Karni, M.Pd., Kons selaku Pembimbing I dan bapak Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, dorongan, dan motivasi sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas bantuan kalian yang teramat berarti ini, walaupun terkadang rasa letih sedang menghampirimu, tapi tak pernah sekalipun ibu, bapak menolak kami dalam konsul Skripsi ini. Semoga kebaikan ibu dan bapak di balas Allah SWT, dan semoga ibu dan bapak selalu dalam lindungan-Nya. Amin,,
7. Bapak Dan Ibu Dosen IAIN Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepadaku sebagai bekal pengabdian kepada masyarakat, agama dan bangsa.

8. Teruntuk kamu teman, sahabat, sekaligus kakak bagiku (Feri Yanto) yang selalu memberi ku semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
9. Sahabat terbaikku seperjuangan (Despi Putriani dan Hani Nurjayanti) yang selalu menemani hari-hariku, telah banyak memberikan semangat, serta saling tolong menolong satu sama lain.
10. Sahabat-sahabatku Alumni MIN Tunggang Angkatan 2010 yang telah memberikan semangat.
11. Teman-teman seperjuangan BKI B Angkatan 2016, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Almamater tercinta.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“Bimbingan Penasehatan Pranikah Oleh BP4 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko Muko”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya maupun pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali di kutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebut nama pengarangnya dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2021

Saya Yang Menyatakan



Khairiah Elwardah

NIM. 1611320069

ABSTRAK

Khairiyah Elwardah, NIM: 1611320069, Bimbingan Penasehatan Pranikah Oleh BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Muko Muko.

Bimbingan pranikah merupakan pemberian bantuan berupa penasehatan, bimbingan serta pengarahan kepada calon pasangan suami istri sebelum melakukan akad nikah atau perjanjian nikah yang dilakukan oleh seorang ahli pembimbing atau sering disebut dengan penyuluh. Pada dasarnya pernikahan bertujuan ingin menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta kekal untuk selama-lamanya. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pola bimbingan pranikah oleh BP4 terhadap pasangan calon pengantin? Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikani peran BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko Muko, Untuk mengetahui pola bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko Muko. Metode penelitian merupakan metode kualitatif, dengan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang. Data penelitian analisis dengan pendekatan pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan mengambil kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola bimbingan penasehatan pranikah oleh BP4 terhadap pasangan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh yaitu dilakukan perpasang dengan cara tatap muka dalam bentuk ceramah, diskusi dan tanya jawab dan pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Muko Muko sudah berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: Bimbingan Pranikah, Kantor Urusan Agama.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan Kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Shalawat serta salam tetap tercurah pada Nabi Muhamad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah di muka bumi

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh penulis untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Jurusan Dakwah Di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN Bengkulu), ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik meterial maupun spritual, dalam proses karya ilmiah ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof, Dr. H. Sirajuddin. M., M.Ag., MH. Selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Bapak Dr. Suhirman, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu.
3. Ibu Rini Fitria, S.Ag., M.Si, selaku Ketua Jurusan Dakwah IAIN Bengkulu..
4. Ibu Asniti Karni, M.Pd. Kons, selaku Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam dan sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan arahan , dorongan, dan motivasi pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Drs. H. Henderi Kusmidi, M. H.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan , dorongan, dan motivasi pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

7. Seluruh Staf Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu yang telah menyiapkan segala urusan administrasi bagi penulis selama penulisan skripsi ini.
8. Seluruh staf unit perpustakaan yang telah mengizinkan untuk mencari berbagai rujukan mengenai skripsi ini
9. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Kamus Putra dan ibunda Yakni yang telah mendoakan dan menyemangati penulis dalam proses penulisan skripsi.
10. Para informan penelitian yang telah banyak memberikan bantuan berupa informan kepada penulis selama masa penulisan.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Bengkulu, Januari 2021

Khairiyah Elwardah

Nim. 1611320069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
G. Sistematika Penulisan	12

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Teori Bimbingan	13
1. Pengertian Bimbingan	13
2. Tujuan Bimbingan	15
3. Fungsi Bimbingan	15
B. Urusan Bimbingan Islam.....	18
1. Pembimbing	18
2. Terbimbing	18
3. Metode.....	18
C. Penasehat	19

1. Pengertian penasehat atau BP4	18
2. Tujuan Penasehat/ BP4	19
3. Bentuk Bimbingan/ Penasehatan Perkawinan.....	19
D. Pernikahan	20
1. Definisi Pernikahan	20
2. Tujuan Pernikahan.....	21
3. Hikmah pernikahan	22
E. Teori Bimbingan Pranikah	22
1. Pengertian Bimbingan Pranikah.....	22
2. Tujuan Bimbingan Pranikah.....	23
3. Manfaat Bimbingan Pranikah.....	24
4. Fungsi Bimbingan Pranikah	26
5. Syarat/ Prosedur Bimbingan Pranikah	27
F. Metode Bimbingan Pranikah.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	29
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	30
C. Informan Penelitian	30
D. Sumber Data	31
E. Pengumpulan Data	33
F. Teknik Keabsahan Data	35
G. Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	39
1. Sejarah KUA Podok Suguh, Kabupaten Muko Muko.....	39
2. Visi Misi KUA Kecamatan Pondok Suguh.....	40
3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pondok Suguh	41

B. Profil Informan Penelitian.....	42
C. Hasil Penelitian	44
1. Gambaran Umum Bimbingan Penasehatan Pranikah.....	44
2. Deskripsi Hasil Penelitian	44
3. Tanggapan Calon Penganti	52
D. Pembahasan Hasil Penelitian	57
1. Gambaran Umum Bimbingan Penasehatan Pranikah.....	57
2. Tanggapan Calon Pengantin	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami dan istri berdasarkan hukum negara (peraturan perundang-undangan), hukum agama atau adat istiadat yang berlaku. Perkawinan adalah sunatullah dimana pria dan wanita diikat dengan akad nikah, yaitu ijab dan qabul dengan tata cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Melalui wahana pernikahan inilah kebutuhan biologis manusia bisa terpenuhi secara sah, dimana ia juga merupakan salah satu tujuan diadakannya perkawinan dalam Islam untuk melangsungkan kehidupan manusia itu sendiri karena dengan lahirnya anak-anak mereka sebagai hasil atau buah perkawinan.¹ Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh Agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain².

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nahl Ayat 72

¹Rosita Sumarni, *Implementasi Humanistik Dalam Konseling Pranikah*, Skripsi (Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri, 2018), hlm. 1

²Febriana Wulandari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, Skripsi (Lampung : Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 5

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِكُمْ بَيْنَكُمْ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَقْبَالَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ - ٧٢

Artinya:

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?.

Ayat diatas menjelaskan pernikahan itu sangatlah dianjurkan, karena dengan menikah seseorang menjadi tenang dalam kehidupannya, dan menikah juga merupakan ibadah. Bukti dianjurkannya manusia agar hidup secara berpasang-pasangan untuk mengenal antara satu dengan yang lainnya.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk

pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara³.

Tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan syahwat, akan tetapi jauh dari itu mencakup tuntunan kehidupan yang penuh rasa kasih sayang, sehingga manusia dapat hidup tenang, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Dengan perkawinan ditetapkan hak dan kewajiban bagi suami istri, sehingga terbinalah ketentraman jiwa, bukan sekedar hubungan syahwat. Perkawinan merupakan ciri utama pembinaan kehidupan masyarakat, karena manusia tidak dapat hidup secara individual.

Perkawinan harus diawali dengan niat yang ikhlas, karena perkawinan itu merupakan suatu peristiwa sakral yang dilakukan dengan tujuan untuk membina keluarga sakinah. Untuk itu perlu bekal yang cukup baik moril maupun materil. Untuk sampai kejenjang perkawinan memerlukan persiapan yang matang, bukan hanya mengandalkan cerita akan tetapi dibutuhkan pemikiran yang rasional, agar dapat meletakkan dasar-dasar yang lebih kokoh dalam sebuah perkawinan. Karena perkawinan itu sendiri merupakan suatu proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia.⁴

³<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>, Pada senin, tanggal 05 oktober tahun 2020 Pukul 11.50 wib

⁴Nasihun Amin, *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur Kota Palembang*, Skripsi (Palembang : Uin Raden Fatah Palembang, 2018), hlm. 3

Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerjasama dari seluruh anggota 2 keluarga. Kerjasama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Karena dalam keluarga bila tidak ada kerjasama dan komunikasi yang baik dapat menyebabkan perkawinan menjadi tidak harmonis seperti, adanya percekocokan antara suami dan istri bahkan kadang bisa berujung pada perceraian atau keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya “broken home “.

Pada dasarnya pernikahan bertujuan ingin menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah serta kekal untuk selama-lamanya. Untuk menghindari terjadinya perceraian maka dibutuhkan kesiapan untuk melangsung pernikahan yaitu siap fisik, siap psikis,dan siap ekonomi. Karena sudah banyak terjadinya kasus perceraian akibat belum siapnya fisik,psikis, dan ekonomi. Untuk mengurangi angka perceraian maka pemerintah membentuk BP4 yang tugasnya adalah membimbing calon pengantin agar lebih siap dalam menjalani rumah tagga kelak, BP4 ialah lembaga yang mengatur tentang menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Salah satu tugas BP4 ialah menyelenggarakan kursus calon pengantin atau yang biasa kita sebut dengan bimbingan pranikah.

Bimbingan pranikah merupakan pemberian bantuan berupa penasehatan, bimbingan serta pengarahan kepada calon pasangan suami

istri sebelum melakukan akad nikah atau perjanjian nikah yang dilakukan oleh seorang ahli pembimbing atau sering disebut dengan penyuluh⁵. Bimbingan pranikah merupakan upaya untuk membantu calon suami istri oleh seorang konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.⁶

Menurut Haris Hidayatullah lembaga BP-4 di KUA peterongan Jombang tidak berperan sesuai dengan fungsinya. Secara struktural (organisasi), BP-4 masih ada didalam salah satu unsur yang terdapat di lembaga Kantor Urusan Agama (KUA), bahkan susunan pengurus Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) masih ada namun tidak lengkap, hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme serta konsistensi dalam mengembang amanah sebagai pengurus Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian perkawinan tidak bisa dipertanggung jawabkan, padahal persoalan rumah tangga semakin hari semakin memprihatinkan dengan tingginya angka perceraian.⁷ Sedangkan menurut Hendra Agustian BP4 di KUA Kecamatan Marga Punduh

⁵Mukhlas Hanafi, *Bimbingan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KAU Gedungtengen Yogyakarta*, skripsi (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 2

⁶<https://nurulauliamediabki.wordpress.com/bimbingan/pranikah>, pada senin, tanggal 31 agustus, tahun 2020, pukul 20.59 wib

⁷ ⁷ Haris Hidayatullah, *Eksistensi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang*, jurnal, (jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum, 2016), hlm. 4

Kabupaten Pesawaran kurang berjalan dengan baik karena tidak semua calon pengantin mau mengikuti kursus calon pengantin sebagaimana besar masyarakat di Kecamatan Marga Punduh menganggap keberadaan Kantor Urusan Agama hanya sebagai tempat pencatatan nikah.⁸

Dari hasil observasi awal yang penulis lakukan dengan penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko Muko, sebelum pelaksanaan nikah bagi calon pengantin harus melakukan bimbingan pranikah, supaya calon pengantin paham arti dan tujuan pernikahan. Agar kedepannya atau setelah menjadi suami istri mereka tahu hak dan kewajiban suami istri, dan penetapan, misalnya suami sebagai imam harus membimbing istrinya kejalan yang baik. Maka dari itu sebelum melakukan ijab kabul calon pengantin harus melakukan bimbingan pranikah. Pelaksanaan bimbingan pranikah cukup terstruktur dan rapi, metode yang dilakukan yaitu dengan metode ceramah⁹.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Bimbingan Penasehatan Pranikah Oleh BP4 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Muko Muko”**.

⁸ Hendra Agustiawan, *Analisis Peran Bp4 Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin*, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), hlm 58

⁹ Observasi Peneliti Pengan Penyuluh KUA Kecamatan Pondok Suguh Pada Hari Senin, Tanggal 05 Oktober 2020

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Pola Bimbingan Pranikah Oleh BP4 Terhadap Pasangan Calon Pengantin?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: Penelitian ini terbatas pada badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan, petugas yang melakukan bimbingan pranikah, dan pasangan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Muko Muko.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pola bimbingan pranikah oleh BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko Muko.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitaian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dalam bidang Bimbingan Konseling Islam. Selain itu penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi penelitian lanjutan berkaitan dengan Bimbingan Penasehatan Pranikah di Kantor Urusan Agama, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko Muko.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai calon konselor penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman untuk dapat mengetahui peran dan pola bimbingan pranikah oleh BP4. Dari hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan referensi ilmiah dalam penelitian dimasa mendatang.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman hal-hal yang terkait tentang pentingnya melakukan bimbingan pranikah sebelum memasuki gerbang pernikahan agar saat melakukan pernikahan tidak adalagi keraguan diantara keduanya, dan bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi persamaan tujuan dan subtensi kajian penelitian, maka peneliti melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Rosita Sumarni berjudul *“implementasi humanistik dalam konseling pranikah”* hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses implementasi humanistik relevandengan prosedur konseling panikah yng ada di KUA, namun untuk tahap konseling secara umum masih ada pada tahap bimbingan, begitu juga dengan metode konseling pranikah masih pada tahap bimbingan. Respon pasangan pranikah terkait tentang implementasi humanistik cukup baik dan dan sangatlah bermanfaat diterapkan dalam proses konseling

karena sifatnya timbal balik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif¹⁰.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Febriana Wulandari yang berjudul “*Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*” hasil penelitian menunjukkan proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kedondong dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pranikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu tentang UU perkawinan dan Fiqh *munakahat*, kesehatan (imunisasi), materi penyuluhan KB, dan materi upaya membentuk keluarga *sakinah*. pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong sudah efektif tapi kurang maksimal dalam hal sarana dan prasarannya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif¹¹.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mukhlas Hanafi yang berjudul “*Bimbingan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 Gedungtengen Yogyakarta*” hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur bimbingan pranikah yang dilakukan BP4 KUA Gedungtengen sesuai dengan teori, dan tahapan bimbingan pranikah tidak sesuai dengan teori yang ada. Akan tetapi bimbingan pranikah yang dilakkan BP4 KUA

¹⁰Rosita Sumarni, *Implementasi Humanistik Dalam Konseling Pranikah*, Skripsi prodi Bimbingan Konseling Islam, FUAD (Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri, 2018)

¹¹Febriana Wulandari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, Skripsi (Lampung : Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

Gedungtengen mampu memberikan adukasi dan pemahaman yang cukup bagi para calon pasangan menikah terkait pemahaman rumah tangga sehingga tujuan membangun keluarga sakinah bisa tercapai dengan optimal. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif¹².

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hapipah yang berjudul “*Peran Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin*” hasil penelitian tersebut menunjukkan peran bimbingan pra nikah bagi pengantin di KUA Ciputat petugas KUA melakukan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin ditujukan agar mereka memahami benar peran masing-masing dalam keluarga. Karena itu petugas KUA memberikan beberapa materi pokok diantaranya keluarga sakinah, kesehatan dalam keluarga, dan UUD perkawinan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif¹³.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Gamal Achyar yang berjudul” *Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)*” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terjadinya perceraian bagi mereka yang telah mengikuti bimbingan pranikah karena pertama diakibatkan oleh faktor ekonomi, kurangnya tanggung jawab kepala keluarga terhadap nafkah untuk istri dan anak, terjadinya KDRT yang dimulai dari sifat ego, cemburu terhadap pasangan, banyak aturan dan lain sebagainya, dan faktor kurangnya pendidikan dan

¹²Mukhlis Hanafi, *Bimbingan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KAU Gedungtengen Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2017)

¹³Hapipah, *Peran Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2013)

pemahaman agama bagi masyarakat yang telah menikah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif¹⁴.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Nasihun Amin yang berjudul “*Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang*” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dilaksanakan pada jam 09.00- 11.00. pelaksanaan bimbingan pranikah ini dilaksanakan dengan cara mengisi daftar hadir peserta bimbingan(calon pengantin), tanya jawab, dan simulasi pelaksanaan akad(ijab qabul)¹⁵.

Jadi, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada peran dan pola bimbingan pranikah oleh BP4. Dalam penelitian ini peneliti lebih terfokus pada “*Bimbingan Penasehatan Pranikah Oleh BP4 di KUA Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Muko Muko*”.

¹⁴Gamal Achyar, *Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya*, Jurnal, (Banda Aceh:UIN Ar-Raniry, 2018)

¹⁵Nasihun Amin, *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur Kota Palembang*, Skripsi (Palembang : UIN Raden Fatah Palembang, 2018)

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 Bab, yaitu BAB I Pendahuluan, BAB II Pembahasan, BAB III Metode Penelitian, BAB IV Hasil Pembahasan, BAB V Penutup. Masing-masing bab memiliki subbab dengan garis besar isinya sebagai berikut, yaitu:

- BAB I Berisi pendahuluan. Pada bab ini di uraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Sistematika Penyajian.
- BAB II Memaparkan pembahasan. Pada bab ini di uraikan beberapa penjelasan sikap masyarakat terhadap bimbingan pranikah di kecamatan pondok suguh, kabupaten muko muko.
- BAB III Memaparkan metodologi penelitian yang memaparkan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.
- BAB IV Tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi deskripsi wilayah penelitian, penyajian data hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.
- BAB V Tentang penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Teori Bimbingan

1. Pengertian Bimbingan

Jika ditelaah dari berbagai sumber akan ditemukan pengertian-pengertian yang berbeda mengenai bimbingan, tergantung dari jenis sumbernya dan yang merumuskan pengertian tersebut. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan itu hanyalah perbedaan tekanan atau dari sudut pandangnya saja.

Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis, yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat latihan khusus untuk itu, yang dimaksudkan agar individu dapat memahami dirinya, lingkungannya serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Bimbingan yaitu sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri, dan memangku suatu jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya itu (Jones dalam Prayitno).¹⁷

¹⁶<https://eko13.wordpress.com/2008/03/16/pengertian-bimbingan>, pada selasa, tanggal 11 agustus, tahun 2020, pukul 12.40 wib

¹⁷Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 93

Bimbingan membantu individu untuk memahami, memperoleh pengetahuan, dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana, kesempatan-kesempatan pendidikan, dan jabatan yang mereka miliki atau dapat mereka kembangkan, dan sebagai suatu bentuk bantuan yang sistematis melalui mana dibantu untuk dapat memperoleh penyesuaian yang baik terhadap kehidupan (McDaniel dalam Prayitno).¹⁸

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, laki-laki atau perempuan, yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya, mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri, dan menanggung bebannya sendiri. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyesuaian yang bijaksana. Bantuan itu berdasarkan atas prinsip demokrasi yang merupakan tugas dan hak setiap individu untuk memilih jalan hidupnya sendiri sejauh tidak mencampuri hak orang lain. Kemampuan membuat pilihan seperti itu tidak diturunkan (diwarisi), tetapi harus dikembangkan (Crow dan Stewart dalam Prayitno).¹⁹

¹⁸Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 94

¹⁹Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 94-95

2. Tujuan Bimbingan

Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya (seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya), berbagai latar belakang yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial dan ekonomi), serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Dalam kaitan ini, bimbingan dan konseling membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungannya.

Adapun tujuan khusus bimbingan dan konseling merupakan penjabaran tujuan umum tersebut yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan, sesuai dengan kompleksitas permasalahannya itu. Masalah-masalah individu bermacam ragam jenis, intensitas, dan sangkut pautnya, serta masing-masing bersifat unik. Oleh karena itu tujuan khusus bimbingan dan konseling untuk masing-masing individu bersifat unik pula²⁰.

3. Fungsi Bimbingan

- a) *Fungsi Pemahaman*, yaitu membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, dan norma agama).

²⁰Hapipah, *Peran Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2013), hlm. 20-21

- b) *Fungsi Freventif*, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli.
- c) *Fungsi Pengembangan*, yaitu fungsi bimbingan yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli.
- d) *Fungsi Penyembuhan*, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling, dan *remedial teaching*.
- e) *Fungsi Penyaluran*, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya.
- f) *Fungsi Adaptasi*, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala Sekolah/Madrasah dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar

belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli.

- g) *Fungsi Penyesuaian*, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif.
- h) *Fungsi Perbaikan*, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berfikir, berperasaan dan bertindak (berkehendak). Konselor melakukan intervensi (memberikan perlakuan) terhadap konseli supaya memiliki pola berfikir yang sehat, rasional dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif.
- i) *Fungsi Fasilitasi*, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli.
- j) *Fungsi Pemeliharaan*, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui

program-program yang menarik, rekreatif dan fakultatif (pilihan) sesuai dengan minat konseli²¹.

B. Unsur Bimbingan Islam

a. Pembimbing

Pembimbing adalah orang yang membimbing, memimpin atau penuntun. Pembimbing akan memberikan materi tentang pernikahan pada proses bimbingan pranikah berlangsung, dan pembimbing juga berperan menghidupkn suasana proses bimbingan pranikah agar peserta calon pengantin tidak jenuh dengan suasana bimbingan yang berlangsung cukup lama.

b. Terbimbing

Terbimbing yaitu peserta atau orang yang mempunyai masalah dalam mencapai tujuan yang akan mendapat arahan dari pembimbing. Yang menjadi terbimbing adalah peserta calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan pranikah.

c. Metode

Metode yang sering digunakan dalam bimbingan adalah metode wawancara atau interview yaitu bentuk suatu komunikasi verbal jadi sebagai percakapan yang bertujuan memperoleh informasi²².

²¹<https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/14/fungsi-prinsip-dan-asas-bimbingan-dan-konseling>, pada senin, tanggal 11 juli , tahun 2020 11.30 wib

²²Nasihun Amin, *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Akantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur Kota Palembang*, Skripsi (Palembang : UIN Raden Fatah Palembang, 2018), hlm. 36

C. Penasehat Atau BP4

a. Pengertian Penasehat atau BP4

Penasehat atau disebut dengan BP4 yaitu suatu lembaga yang dibentuk dalam rangka menunjang tugas-tugas Kementerian Agama, yakni mitra kerja Kementerian Agama dalam membina, mengupayakan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Selain itu BP4 juga memberikan penerangan, penasehatan tentang perkawinan kepada pasangan pranikah.

Seorang penasehat seharusnya bersikap profesional dan sungguh-sungguh dalam penasehatan yang dilakukannya, dia harus menunjukkan kepribadian dan sikap tertentu untuk mendukung tugasnya. Sikap itu diantara lain:

1) Penasehat harus peka terhadap hubungan antar manusia.

Dia harus memahami hal-hal dikatan atau dilakukan oleh kliennya.

2) Penasehat harus melihat kliennya sebagaimana adanya tanpa mengindahkan perasaannya sendiri, keyakinan atau prasangka yang mungkin mempengaruhinya.

3) Penasehat yang baik mempunyai penghargaan yang terus menerus terhadap klien serta tetap membiarkan klien mempunyai kebebasan terhadap dirinya²³.

b. Tujuan Penasehat/ BP4

Adapun tujuan dari badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) adalah mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa yang maju, mandiri, serta materil dan spiritual²⁴.

c. Bentuk Bimbingan/ Penasehatan Perkawinan

Bentuk-bentuk penasehatan atau bimbingan perkawinan banyak tergantung pada tujuan dan nasehat yang diinginkan oleh klien atau orang yang dinasehati, tidak selalu sama bahkan tiap individu memiliki persoalan tersendiri, Maka diperlukan pendekatan yang berbeda satu sama lain.

D. Pernikahan

1. Definisi pernikahan

Pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara

²³ Nasihun Amin, *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Akantor Urusan Agama Kecamatan Iilir Timur Kota Palembang*, Skripsi (Palembang : Uin Raden Fatah Palembang, 2018), hlm. 44

²⁴ Haris Hidayatullah, *Eksistensi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang*, jurnal, (jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum, 2016), hlm. 91

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mutsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah²⁵.

Perkawinan adalah sunatullah dimana pria dan wanita diikat dengan akad nikah, yaitu ijab dan qabul dengan tata cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Melalui wahana pernikahan inilah kebutuhan biologis manusia bisa terpenuhi secara sah, dimana ia juga merupakan salah satu tujuan diadakannya perkawinan dalam Islam untuk melangsungkan kehidupan manusia itu sendiri karena dengan lahirnya anak-anak mereka sebagai hasil atau buah pekawinan

2. Tujuan Pernikahan

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, namun hendaknya ia menikah karena tujuan melaksanakan anjuran Nabi Muhammad SAW, memperbanyak keturunan, dan membentuk keluarga sakinah.

²⁵Febriana Wulandari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung), hlm. 31

3. Hikmah Pernikahan

Kita menyadari bahwa manusia diciptakan berpasangan pasangan pria dan wanita, lalu diantara pria dan wanita berjodoh-jodoh sehingga dapat menurunkan anak cucu yang banyak berkembang dan anak hasil pernikahan akan membawa berkah yang tidak sedikit serta mendatangkan kenikmatan hidup sebagai karunia Allah SWT²⁶.

E. Bimbingan Pranikah

A. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah adalah kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian dikemudian hari secara baik.²⁷

Namun didalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Nikah Islam Departemen Agama Nomor Dj. 11/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin dalam pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan nikah/kursus calon pengantin ialah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang

²⁶Febriana Wulandari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung), hlm. 34

²⁷<https://ridhasyahidaimanisalmazakiyahmediabki.wordpress.com/bimbingan-pranikah>, pada Selasa, tanggal 11 Juli, tahun 2020, pukul 13.15 WIB

kehidupan rumah tangga.²⁸ Jadi dapat disimpulkan Bimbingan Pra Nikah ialah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan pra nikah memang sangat di perlukan sebelum melakukan pernikahan.

B. Tujuan Bimbingan Pranikah

Bimbingan pra nikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan:

- a. Membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam.
- b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
- c. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
- d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.²⁹

²⁸Gamal Achyar, *Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya*, Jurnal, (Banda Aceh:UIN Ar-Raniry, 2018)

²⁹ Siti Roiatun, "Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di Bp4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017)

C. Manfaat Bimbingan Pranikah

Ada beberapa manfaat dari bimbingan pranikah, yaitu:

a) Menekan Angka Perceraian

Di Indonesia sendiri, ada dua juta pasangan pengantin baru dan 365.000 pasangan yang bercerai setiap tahunnya. Penyebab perceraian antara lain soal konflik berkepanjangan. Hal inilah yang membuat pemerintah akhirnya merencanakan program Bimbingan Pranikah. Perceraian sendiri seringkali disebabkan oleh masalah finansial, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya komunikasi antarpasangan, penganiayaan, perselingkuhan, hingga ketidakcocokan dalam hubungan. Melalui program bimbingan pranikah, Anda dan pasangan akan dibekali pemahaman tentang psikologi keluarga. Bimbingan ini juga mengusung metode partisipan yang artinya masyarakat yang mengikuti program ini dapat aktif berpartisipasi langsung. Jadi, tidak hanya mendengarkan ceramah, namun juga bisa berdiskusi.

b) Menumbuhkan Kemampuan Berkomunikasi

Komunikasi merupakan kunci utama di dalam sebuah hubungan. Keterbukaan juga akan mengantarkan Anda dan pasangan kepada rasa saling percaya. Melalui program ini, calon pengantin akan dibekali bagaimana

caranya berkomunikasi yang efektif bersama pasangan sehingga terhindar dari masalah yang timbul dari kurangnya komunikasi dan keterbukaan itu sendiri.

c) Mengetahui Tanggung Jawab Masing-Masing Pasangan

Tinggal satu atap dengan pasangan membuat kita tentunya akan memiliki tanggung jawab dan peranan masing-masing. Contohnya seperti mencari nafkah, mengatur keuangan, membersihkan rumah, mendidik anak-anak, menjaga kehormatan anggota keluarga, dan lain sebagainya. Namun, pada kenyataannya masih banyak sekali pasangan yang tidak melakukan kewajibannya secara maksimal. Bimbingan pranikah telah memiliki materi mengenai hal ini sehingga nantinya Anda akan memiliki 'bekal' yang kuat untuk dapat mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing.

d) Mengetahui Cara Menyatukan Visi Dan Misi Bersama Pasangan

Setiap calon pengantin tentunya memiliki impian yang akan diwujudkan di masa depan. Satukan visi misi Anda bersama pasangan dan berikan komitmen penuh atas hal itu. Namun, untuk menyatukan dua kepala dalam satu rumah tangga tentunya bukan perkara mudah karena pastinya dibutuhkan penyesuaian untuk bisa membuat

kesepakatan bersama. Dalam bimbingan pranikah, para ahli dalam bidang psikologis akan memberikan kiat-kiat mengenai cara untuk mengomunikasikan visi dan misi bersama pasangan dengan kepala dingin.

Secara garis besar, bimbingan pranikah memiliki tujuan positif yang bermaksud untuk membantu calon pengantin mendapatkan bekal yang tepat untuk membangun rumah tangga. Tidak hanya institusi agama, namun beberapa jasa konseling psikologi juga menawarkan, dan juga dari pemerintah yang kemungkinan akan berlaku di tahun 2020. Diskusikan dengan pasangan kanal bimbingan pranikah mana yang cocok untuk kalian berdua³⁰.

D. Fungsi Bimbingan Pranikah

Fungsi dari bimbingan pranikah yaitu agar calon pengantin lebih siap secara mental dan spiritual dalam menghadapi perkawinan, mempersiapkan keluarga yang sakinah, membangun hubungan dalam keluarga baik lahir maupun batin, menjaga kesehatan produksi, dan bagaimana mempersiapkan generasi atau keturunan yang shaleh dan shaleha atau generasi berkualitas³¹.

³⁰<https://www.bridestory.com/id/blog/4-manfaat-bimbingan-pranikah-untuk-calon-pengantin>, pada senin 31 agustus, tahun 2020, pukul 22.00 wib

³¹ Observasi peneliti dengan Penyuluh KUA Kecamatan Pondok Suguh pada hari senin, Tanggal 05 Oktober 2020

E. Syarat/ Prosedur Bimbingan Pranikah

Adapun syarat atau prosedur yang harus di penuhi oleh calon pengantin, sebagai berikut:

- a) Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA
- b) Calon pengantin mengisi Formulir pendaftaran yang telah tersedia di BP4 KUA
- c) Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, wali dan Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) dari desa membawa berkas-berkas yang telah diisi ke KUA Kecamatan Pondok suguh dan diserahkan kepada petugas BP4 untuk pemeriksaan data.
- d) Kemudian petugas mengirimkan undangan melalui Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) untuk calon pengantin datang ke KUA³².

F. Metode Bimbingan Pranikah

Metode berasal dari bahasa Latin yaitu *methodus* yang berarti cara. Dalam bahasa Yunani *methodus* berarti cara atau jalan. Secara terminologis, metode adalah cara yang sistematis dan teratur untuk pelaksanaan suatu atau cara kerja Jadi, pengertian metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu agar kegiatan terlaksana secara terarah dan mencapai hasil yang maksimal. Metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan adalah:

³² Observasi Peneliti Dengan Penyuluh KUA Kecamatan Pondok Suguh Pada hari Senin, Tanggal 05 Oktober 2020

a. Metode ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.

b. Metode diskusi dan tanya jawab

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pra nikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, (field research) penelitian mendalam mencakup keseluruhan dilapangan yang bertujuan untuk mendalami latar belakang keadaan sekarang. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³³

Pada dasarnya metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dengan kegunaan tertentu.³⁴ Hal ini diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang diteliti, karena metode ini berguna sebagai cara mengerjakan sesuatu agar mendapatkan hasil yang optimal. Metode dalam digunakan penelitian deskriptif kualitatif Penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi.³⁵

³³Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 5

³⁴Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabet, 2011), hlm. 2

³⁵Moh. Nazir, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), Hlm. 54

Jadi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, yang bertujuan menggali dan mengenali atau menjelaskan makna dibalik realita masyarakat. Peneliti berpijak langsung dengan apa yang terjadi di lapangan, kemudian peneliti mendalami lebih lanjut tentang peristiwa yang terjadi, dalam hal ini peneliti menyampaikan tentang bimbingan penasehatan pranikah di kantor urusan agama kecamatan pondok suguh, kabupaten muko muko.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko Muko. Adapun waktu penelitian pada tanggal 16 November 2020 sampai dengan 16 Desember 2020.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki atau memberikan informasi mengenai objek penelitian tersebut.³⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informan adalah para informan yang berkomponen dan mempunyai relevansi dengan penelitian, jumlah keseluruhan pegawai KUA Kecamatan Pondok Suguh yaitu 11 orang dan informan dalam penelitian ini diambil 3 orang yaitu Kepala KUA Kecamatan Pondok Suguh, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Pondok

³⁶Suharsmini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2006), hlm. 145

Suguh, dan pasangan Calon Pengantin, yang memberikan informasi atau keterangan-keterangan yang mendukung, yang berkenaan dengan maksud dan tujuan peneliti. Dalam hal ini Kepala KUA adalah Firdaus sekaligus sebagai penghulu, dan Penyuluh Agama adalah Noralena dan Dede Sobirin. Sedangkan informan dari calon Pengantin yaitu sebanyak 4 pasang catin yang telah mengikuti bimbingan pranikah.

D. Sumber Data

Menurut Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³⁷ Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.³⁸

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subjek sebagai informan yang dicari. Yaitu dengan menggunakan metode wawancara langsung ke lapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Jadi yang dimaksud dengan data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara

³⁷Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 157

³⁸Bagong Suyanto & Sutinah, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 55-56

dilokasi penelitian yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko Muko.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian ini.³⁹

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan atau media perantara yang mana data sekunder ini berupa bukti, buku, majalah, dan arsip yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Data dokunter dari penelitian ini terdiri dari Sejarah singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, visi misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh dan data Informan.

³⁹Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Perss, 2008), hlm. 77

E. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan sifat penelitian karena mengadakan pengamatan secara langsung atau disebut pengamatan terlibat dimana peneliti harus mencari data sendiri dengan terjun langsung atau mengamati dan mencari langsung ke beberapa informan. Metode observasi ini peneliti memilih jenis observasi partisipatif adalah observasi yang sekaligus melibatkan diri selaku orang dalam pada situasi tertentu, agar memudahkan peneliti memperoleh data atau informasi dengan mudah dan leluasa.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk pengambilan data dalam suatu penelitian yang digunakan menyangkut data dan merupakan suatu yang penting dalam proses penelitian. Wawancara adalah proses komunikasi dan interaksi antara pewawancara dan responden secara langsung. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan secara langsung dengan maksud tertentu secara tatap muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan dengan mengajukan pertanyaan.⁴⁰

⁴⁰Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 69

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur atau bebas. Wawancara dilakukan secara mendalam dan tidak terstruktur kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah di buat.

Dalam hal ini yang diwawancarai adalah petugas yang melakukan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Muko Muko.

c. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini adalah instrumen pengumpulan data dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan informasi data. Dokumentasi ini berupa foto-foto, surat, catatan harian dan kegiatan lainnya yang didapat langsung dari tempat penelitian.⁴¹ Metode dokumentasi merupakan penelaah terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian. Dalam penelitian yang menjadi dokumentasi yaitu dokumen pribadi, foto-foto dan rekaman.

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dimaksud adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membantu kelengkapan dan kebenaran data, diantaranya foto-foto observasi awal yang peneliti lakukan, foto pada saat peneliti melakukan penelitian, pedoman.

⁴¹Suharsmini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2006), hlm. 172

F. Teknik Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data dilakukan dengan beberapa langkah yang digunakan sebagai berikut:

1. Ketekunan Pengamatan

Dalam melakukan pengamatan secara lebih cermat untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci agar peneliti selama dilapangan menggunakan waktu seefisien mungkin dan tekun mengamati serta memusatkan perhatian pada hal-hal yang sesuai dengan pokok permasalahan penelitian. Ketekunan pengamatan yang dimaksud peneliti yaitu mengamati kondisi bentuk bimbingan penasehat pranikah yang dilakukan oleh BP4.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁴² Menurut Moleong triangulasi dilakukan dengan cara berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.

⁴²Lexy J. Moelong. “ Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 175

- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dari berbagai pendapat dan pandangan orang lain, yang mana akan memperjelas perselisihan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar , Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknis analisa data *deskriptif kualitatif*, yang digunakan untuk menganalisa data, baik data dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi.⁴³

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai macam sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dengan melakukan terus menerus dengan tujuan mendapatkan variasi data yang tinggi. Yang paling seris dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah metode analisis belum dirumuskan dengan baik.

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan ketika proses pengambilan data sedang berlangsung kemudian setelah pengumpulan

⁴³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 89

data selesai. Data penelitian kualitatif model analisis miles dan haburman dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: ⁴⁴

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari Kegiatan pengumpulan data penelitian dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses penggabungan, penyederhanaan bentuk data yang sudah diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (script) yang akan di analisis.

3. Penyajian data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan data yang diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap data yang akan di dapat dengan bentuk naratif.

4. Mengambil Kesimpulan

Merupakan kegiatan lanjutan dari reduksi data, penyajian data. Data yang disimpulkan berpeluang untuk menerima masukan. penarikan kesimpulan sementara, masih dapat di uji dengan data di lapangan akhir dari analisis data.

Analisis penelitian dilakukan berdasarkan model miles dan hubberman berdasarkan urutan langkah di atas. Maka analisis data yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

⁴⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 91

1. Peneliti mereduksi data yang telah di dapat dari lapangan yang berkaitan langsung dengan tema penelitian, yakni data tentang kondisi bimbingan penasehat pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Muko Muko.
2. Peneliti menyajikan data yang dirangkum berdasarkan fakta dan informasi di lapangan dalam bentuk daftar kategori, lalu menginterpretasikan dengan teori yang berkenaan dengan tema penelitian dalam bentuk deskriptif.
3. Peneliti memberi kesimpulan terhadap hasil penelitian yang di dapat dari lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Agama Islam (KUA) Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko Muko

Awal mula terbentuknya KUA Kecamatan Pondok Suguh bergabung di KUA Muko Muko selatan, kemudian Kecamatan Pondok Suguh membentuk Kecamatan sendiri pada tahun 2002, lalu terbentuklah KUA Pondok Suguh definitif mewilayahi beberapa desa. Kemudian Kecamatan Pondok Suguh pecah menjadi kecamatan sungai rumbai dan teramang jaya.

Dari tahun 2002 sampai sekarang KUA Pondok Suguh mewilayahi sebelas desa yaitu desa Pondok Kandang, Pondok Suguh, Karya Mulya, Tunggang, Air Bikuk, Air berau, Lubuk Bento, Air Hitam, Bumi Mekar Jaya, Sinar Laut. Kemudian Kantor KUA Kecamatan Pondok Suguh memiliki jumlah Pegawai PNS dua Orang, penghuluh dan penyuluh PNS 1, dan dibantu oleh penyuluh non PNS sembilan orang. Jumlah peristiwa pernikahan rata-rata perbulan 5-7 pasangan, yang mayoritas penduduk kecamatan Pondok Suguh adalah Muslim.⁴⁵

⁴⁵ Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh

a. Visi:

“Terwujudnya masyarakat yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin”

b. Misi:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
- 2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
- 3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
- 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
- 6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan
- 7) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.⁴⁶

⁴⁶ Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh

B. Profil Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang petugas KUA dan 4 pasang calon pengantin dengan kriteria informan Kepala KUA, Penyuluh, dan Calon pengantin yang bersedia menjadi informan dalam penelitian yang mau memberi informasi secara terbuka mengenai bimbingan penasehatan pranikah . Adapun profil informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Kepala KUA dan Penyuluh

1. Nama : Firdaus
Umur : 39 Tahun
Jabatan : Penghulu dan Kepala KUA
Alamat : Desa Pondok Suguh Kec. Pondok suguh
2. Nama : Noralena
Umur : 52 Tahun
Jabatan : Penyuluh Fungsional PNS
Alamat : Desa Tunggang Kec. Pondok Suguh
3. Nama : Dede Sobirin
Umur : 50 Tahun
Jabatan : Penyuluh
Alamat : Desa Air Hitam Kec. Pondok Suguh

b. Calon Pengantin

1. Nama : Hani Rahmawati
Umur : 19 tahun

- Alamat : Air Hitam Kec. Pondok suguh
Nama : Heru Susanto
Umur : 27 Tahun
Alamat : Bumi Mulya Kec. Penarik
2. Nama :Putriyani
Umur : 23 Tahun
Alamat : Air Bikuk Kec. Pondok Suguh
Nama : Wenzu Wahidin
Umur : 25 Tahun
Alamat : Air Berau Kec. Pondok Suguh
3. Nama : Lusi Nuralifia
Umur : 24 Tahun
Alamat : Sinar Laut Kec. Pondok Suguh
Nama : Tomi Purwanto
Umur : 26 Tahun
Alamat : Banjar Sari Kec. Sungai Rumbai
4. Nama : Bela Jesika
Umur : 20 Tahun
Alamat : Air Berau Kec. Pondok Suguh
Nama : Eko Sastro
Umur : 29 Tahun
Alamat : Lubuk Bento Kec. Pondok Suguh

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Bimbingan Penasehatan Pranikah

Menurut informan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara mengenai bimbingan penasehatan pranikah dengan penghulu atau ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, mengatakan bimbingan penasehatan pranikah yaitu memberi bimbingan terhadap calon pengantin sebelum melakukan ijab qabul, baik dari segi keagamaan, tugas seorang suami dan istri, pemahaman tentang kehidupan berumah tangga dan masih banyak hal yang disampaikan oleh penyuluh nantinya.⁴⁷

2. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, sebagai berikut:

a. Kewenangan BP4 Dalam Penasehatan

Kewenangan BP4 yaitu mengajak catin untuk datang dalam memberikan bimbingan pranikah,

“Mengajak catin untuk melakukan bimbingan pranikah adalah salah satu kewenangan KUA dan bekerjasama dengan BP4, program bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh belum tersusun secara terprogram karena peristiwa pernikahan itu sedikit, secara berkelanjutan belum ada. dan yang menjadi narasumber dalam bimbingan pranikah yaitu penghulu dan penyuluh”.⁴⁸

⁴⁷ Wawancara Peneliti Dengan bapak Firdaus (Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh), Pada Hari Kamis, 19 November 2020

⁴⁸ Wawancara dengan bapak Firdaus (Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh), pada Tanggal 19 November 2020

Menurut ibu Noralena mengatakan bahwa:

“Kewenangan BP4 atau KUA dalam penasehatan yaitu kami harus bisa mengajak calon pengantin untuk datang dalam pemberian penasehatan, agar kami bisa memberikan atau menyampaikan hal-hal apa saja yang seharusnya kami sampaikan terhadap mereka”.⁴⁹

Bapak Dede juga menyampaikan:

“Salah satu kewenangan KUA yaitu mengajak calon pengantin untuk melakukan bimbingan pranikah, agar mereka mengetahui bagaimana kehidupan berumah tangga nantinya”.⁵⁰

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa salah satu kewenangan BP4 atau KUA yaitu mengajak calon pengantin untuk mengikuti Bimbingan Pranikah, karena dengan mengikuti proses bimbingan pranikah calon pengantin akan lebih mengetahui kehidupan berrumah tangga nantinya.

b. Pola Atau Metode Bimbingan Pranikah Di KUA

Setiap pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan ijab kabul atau pernikahan perlu untuk melakukan Bimbingan Pranikah. Karena dengan melakukan bimbingan pernikahan calon pengantin akan lebih

⁴⁹ Wawancara dengan ibu Noralena (Sebagai Penyuluh Fungsional Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh), pada Tanggal 23 November 2020

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Dede (Sebagai Penyuluh Non PNS Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh), pada Tanggal 26 November 2020

mengetahui apa-apa saja tugas seorang suami dan tugas seorang istri.

Bapak Firdaus mengatakan bahwa:

“Pola bimbingan pranikah seharusnya dilakukan dengan cara berkelompok, akan tetapi pasangan yang mendaftarkan diri sebagai calon pengantin itu tidak serempak atau barengan. Jadi proses Bimbingan pranikah dilakukan perpasang, ketika saat ada lebih dari satu pasang yang mendaftar untuk menikah maka Bimbingan Pranikah bisa dilakukan secara berkelompok”.

“materi yang diberikan dalam proses bimbingan pranikah yaitu tentang bimbingan ijab qabul, apa tugas seorang suami dan apa saja tugas seorang istri, menyampaikan hadist tentang keluarga, niat dari mandi wajib, niat sebelum bersenggama, dan menjelaskan apa itu keluarga. Dan waktu pelaksanaan bimbingan pranikah kurang lebih satu jam”.⁵¹

Demikian ibu Noralena mengatakan:

“Dalam penasehatan pranikah dilakukan secara tatap muka, waktu pelaksanaan yaitu 30 menit sampai 1 jam. Penyuluh menyampaikan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang akan dialami setelah pernikahan, menganjurkan suami sebagai imam untuk membimbing istri, dan kewajiban- kewajiban apa saja yang harus dilakukan sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri”.⁵²

Bapak Dede juga menyampaikan:

“Bimbingan pranikah dilakukan dalam bentuk ceramah, dalam proses penasehatan penyuluh menyampaikan apa yang dimaksud dengan pernikahan, tujuan dalam

⁵¹ Wawancara dengan bapak Firdaus (Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Sugh), pada Tanggal 19 November 2020

⁵² Wawancara dengan ibu Noralena (Sebagai Penyuluh Fungsional Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Sugh), pada Tanggal 23 November 2020

pernikahan, menyampaikan hak dan kewajiban dalam berumah tangga, dan hal apa saja yang bisa dan yang tidak bisa dilakukan setelah menikah dan menyampaikan niat dari mandi wajib, dan niat sebelum bersenggama”.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada ketiga informan tentang pola dan metode yang diberikan pada saat bimbingan pranikah yaitu bimbingan pranikah dilakukan dengan tatap muka antar pasangan, proses penasehatan berlangsung selama 30 menit – 1 jam. Dan materi yang diberikan yaitu banyak sekali salah satunya yaitu tentang hidup dalam berumah tangga dan apa-apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan setelah menjadi suami dan istri.

c. Kendala Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah

Dalam bimbingan pranikah ada beberapa kendala yang ditemukan oleh KUA terhadap bimbingan pranikah.

Bapak Firdaus mengatakan bahwa:

“Kurang tersusun nya program karena peristiwa pernikahan di kecamatan pondok suguh itu sedikit, dan juga kendala yang ditemukan dalam bimbingan pranikah yaitu terkadang pasangan calon pengantin mendaftarkan diri tidak sesuai terjadwal, karena seharusnya sepuluh hari menjelang pernikahan calon pengantin harus sudah terdaftar sebagai calon pengantin dan dalam jangka sepuluh hari itu juga mereka akan diberikan bimbingan pranikah. Dan terkadang juga ada pasangan calon pengantin yang tidak datang ketika ingin diberikan bimbingan. Dan Kendala selanjutnya yaitu lembaga BP4 belum jalan secara maksimal, karena

⁵³ Wawancara dengan bapak Dede (Sebagai Penyuluh Non PNS Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh), pada Tanggal 26 November 2020

sebanarnya lembaga BP4 itu tidak melibatkan KUA, dan sebanarnya BP4 itu ada lembaganya tersendiri”.⁵⁴

Ibu Noralena mengatakan juga bahwa:

“Kendala yang ditemukan tetika memberikan bimbingan yaitu adanya pasangan yang tidak mau datang untuk melakukan bimbingan pranikah, dan kendala lainnya itu pasangan calon pengantin mendaftarkan diri itu sehari sebelum pernikahan, jadi waktunya terlalu mepet”.⁵⁵

Bapak Dedek juga menyampaikan

“Kendala yang ada dalam bimbingan pranikah yaitu terkadang pasangan calon pengantin mendaftarkan diri tidak sesuai terjadwal, dan mereka mendaftarkan diri itu terlalu mendesak”. karena seharusnya seepuluh hari menjelang pernikahan calon pengantin harus sudah terdaftar sebagai calon pengantin dan dalam jangka sepuluh hari itu juga mereka akan diberikan bimbingan pranikah”.⁵⁶

Jadi dapat dikatakan bahwa ada beberapa kendala yang ditemukan dalam bimbingan pranikah yaitu terkadang ada calon psengantin yang mendaftarkan diri tidak sesuai dengan jadwal yang tertera, ada juga pasangan calon pengantin yang tidak datang waktu dilakukannya bimbingan penasehatan, dan Kendala selanjutnya yaitu lembaga BP4 belum jalan secara maksimal, karena sebenarnya lembaga BP4 itu tidak melibatkan KUA, dan sebanarnya BP4 itu ada lembaganya tersendiri.

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Firdaus (Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh), pada Tanggal 19 November 2020

⁵⁵ Wawancara dengan ibu Noralena (Sebagai Penyuluh Fungsional Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh), pada Tanggal 23 November 2020

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Dede (Sebagai Penyuluh Non PNS Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh), pada Tanggal 26 November 2020

d. Perbedaan Yang Mengikuti Bimbingan Pranikah Dan Yang Tidak Mengikuti Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Setiap pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah dan yang tidak mengikuti bimbingan pranikah pasti ada perbedaannya, karena dengan mengikuti bimbingan pranikah maka pasangan pengantin akan lebih mengetahui apa itu pernikahan, dan dengan itu setelah pernikahan mereka tidak merasa canggung terhadap tugasnya masing-masing.

Bapak Firdaus menyampaikan bahwa:

“Sebenarnya jika memang benar-benar dijalankan bimbingan BP4 dan mereka memang mau mengamalkan apa yang disampaikan oleh penyuluh maka pasti ada perbedaannya, minimal ketika mereka ada masalah mereka akan datang ke kantor untuk berkonsultasi dan menanyakan solusi dari permasalahan rumah tangganya.. Karena dalam bimbingan pranikah pasangan pengantin sudah diberi bimbingan bagaimana kehidupan setelah berumah tangga, dan mereka sudah mengetahui apa saja tugas-tugas mereka sebagai pasangan suami istri. sedangkan pasangan yang tidak mengikuti bimbingan pranikah tidak mendapatkan arahan dan bimbingan dari penyuluh, sehingga mereka tidak mengerti bagaimana kehidupan setelah berumah tangga, dan kurang mengetahui apa saja tugas seorang suami maupun istri, Bahkan terkadang banyak suami istri yang lalai akan tugas mereka masing-masing.⁵⁷

Ibu Noalonralena juga mengatakan:

“Jika ada pasangan calon pengantin yang tidak melakukan bimbingan pranikah maka pasti ada perbedaannya dengan

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Firdaus (Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh), pada Tanggal 19 November 2020

pasangan yang melakukan bimbingan pranikah. Karena pasangan yang melakukan bimbingan pranikah akan lebih mengetahui bagaimana kehidupan berumah tangga nantinya, mereka sudah diberikan arahan bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangga nya kelak, dan mereka juga mengetahui bahwa salah satu tugas seorang suami yaitu menjadi kepala keluarga atau imam dalam rumah tangganya. Sedangkan pasangan yang tidak mengikuti bimbingan ranikah mereka kurang mengetahui bagaimana kehidupan setelah menikah.⁵⁸

Bapak Dedek juga menyampaikan bahwa:

“Ya,, pasti ada perbedaan antara yang mengikuti bimbingan pranikah dengan yang tidak mengikuti bimbingan pranikah. Pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah dapat bimbingan dari penyuluh sebelum pernikahan, sedangkan yang tidak mengikuti bimbingan pranikah mereka tidak dapat bimbingan dari penyuluh. Bahkan terkadang banyak suami istri yang lalai akan tugas mereka masing-masing.⁵⁹

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa setiap pangan yang megikuti bimbingan pranikah dengan yang tidak mengikuti bimbingan pranikah pasti ada perbedaannya, karena pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah sudah diberi bimbingan bagaimana kehidupan setelah berumah tangga, seorang suami mengetahui bagaimana menjadi imam yang baik untuk keluarganya nati dan begitup begitupun dengan seorang istri nanti dia sudah mengetahui bagaimana menjadi makmum yang baik nantinya. Sedangkan pasangan yang tidak mengikuti bimbingan pranikah mereka kurang mengetahui bagaimana

⁵⁸ Wawancara dengan ibu Noralena (Sebagai Penyuluh Fungsional Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh), pada Tanggal 23 November 2020

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Dede (Sebagai Penyuluh Non PNS Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh), pada Tanggal 26 November 2020

kehidupan setelah berumah tangga dan apa saja tugas seorang suami dan istri, Bahkan terkadang banyak suami istri yang lalai akan tugas mereka masing-masing.

e. Yang Dilakukan KUA Terhadap Para Catin Yang Tidak Mengikuti Penasehatan Pranikah

Dalam bimbingan penasehatan pranikah ada beberapa pasangan yang tidak mengikuti bimbingan pranikah, walaupun sebenarnya bimbingan tersebut bukanlah bersifat wajib, tapi dengan mengikuti bimbingan pranikah maka para calon pengantin akan dapat arahan tentang kehidupan berkeluarga nantinya.

Bapak Firdaus mengatakan:

“Kami tidak bisa memaksa para catin yang tidak mau mengikuti bimbingan penasehatan, karena bimbingan penasehatan ini sifatnya tidak wajib, biasanya jika mereka tidak mengikuti bimbingan pranikah maka 1 jam sebelum ijab qabul petugas (penyuluh) datang ke tempat para catin dan memberikan bimbingan disana. Karena mereka bukannya tidak mau menerima penasehatan, tetapi hanya saja mereka tidak mau datang ke KUA dengan alasan salah satu pasangannya beda daerah, dan ada pekerjaan yang belum selesai”⁶⁰.

Ibu Noralena juga mengatakan bahwa:

“Penyuluh tidak ada hak untuk memaksa calon pengantin untuk datang dan melakukan bimbingan pranikah, karena bimbingan pranikah bukanlah syarat wajib, tetapi

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Firdaus (Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh), pada Tanggal 19 November 2020

sebelumnya penyuluh akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan dan maksud dari bimbingan pranikah tersebut”.⁶¹

Bapak Dedek mengatakan juga bahwa”

“Penyuluh tidak akan memaksa pasangan calon pengantin untuk melakukan bimbingan pranikah, karena itu bukanlah bersifat wajib. Hanya saja kami akan datang ke tempat pernikahan sebelum dilangsungnya ijab qabul, dan kami akan memberikan bimbingan secara langsung disana”.⁶²

Dari hasil wawancara diatas penyuluh atau petugas KUA tidak akan memaksa pasangan calon pengantin yang tidak mau mengiki bimbingan pranikah, karena bimbingan pranikah bukanlah bersifat wajib, tetapi petugas KUA akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan dan apa yang dimaksud dengan bimbingan pranikah, jika mereka masih tidak mau datang ketika ingin diberikan bimbingan pranikah maka petugas KUA atau penyuluh akan datang lebih awal ketempat cara pernikahan sebelum melakukan ijab qabul dengan tujuan disana mereka akan memberikan bimbingan penasehatan secara langsung.

3. Tanggapan Calon Pengantin

Penasehatan sangatlah penting untuk para calon pengantin, disana mereka akan ditanyakan pengamalan ibadah mereka, bukan hanya sekedar ditanya tentang pengamalan ibadah, mereka juga

⁶¹ Wawancara dengan ibu Noralena (Sebagai Penyuluh Fungsional Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh), pada Tanggal 23 November 2020

⁶² Wawancara dengan bapak Dede (Sebagai Penyuluh Non PNS Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh), pada Tanggal 26 November 2020

akan lebih banyak mendapatkan pemahaman-pemahaman tentang pernikahan.

a. Jangka Waktu Perkenalan Sampai Memutuskan Untuk Menikah

Hani dan Heru menyampaikan bahwa:

“Proses perkenalan kami sampai kami memutuskan untuk menikah lumayan singkat yaitu selama 6 bulan.”⁶³

Putriyani dan Wenzhi juga mengatakan”

“ jangka waktu yang kami butuhkan sampai kami memutuskan untuk menikah lumayan lama yaitu selama 4 tahun, hingga kami memutuskan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu menikah”.⁶⁴

Lusi dan Tomi juga mengungkapkan bahwa”

“jangka waktu perkenalan kami untuk menikah lumayan singkat yaitu hanya selama 4 bulan”.⁶⁵

Bela dan Eko mengungkapkan”

Waktu perkenalan kami yaitu selama 3 tahun sampai kami memutuskan untuk menikah”.⁶⁶

b. Alasan Mengikuti Bimbingan Pranikah

Hani dan Heru mengatakan”

“Alasan kami mengikuti bimbingan penasehatan ini yaitu kami ingin mengetahui lebih lanjut pemahaman-pemahaman tentang pernikahan”.⁶⁷

Putriyani dan Wenzhi menyampaikan”

⁶³ Wawancara dengan Hani dan Heru (Sebagai Catin), pada Tanggal 24 November 2020
⁶⁴ Wawancara dengan Putriyani dan Wenzhi (Sebagai Catin), pada Tanggal 02 Desember 2020
⁶⁵ Wawancara dengan Lusi dan Tomi (Sebagai Catin), pada Tanggal 07 Desember 2020
⁶⁶ Wawancara dengan Bela dan Eko (Sebagai Catin), pada Tanggal 11 Desember 2020
⁶⁷ Wawancara dengan Hani dan Heru (Sebagai Catin), pada Tanggal 24 November 2020

“Agar kami lebih mengetahui tentang pernikahan, apa saja tugas seorang suami dan istri, dan agar kami tidak merasa canggung setelah pernikahan nanti”.⁶⁸

Lusi dan Tomi juga mengungkapkan bahwa”

“untuk memahami lebih lanjut bagaimana membina rumah tangga kami nanti, menambah pengetahuan tentang pernikahan yang belum kami pahami”.⁶⁹

Bela dan Eko mengatakan juga bahwa”

“Kami ingin mengetahui lebih banyak tentang pernikahan yang belum kami pahami, agar nantinya kami tidak lalai akan tugas kami sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri dan menjadikan keluarga kami keluarga yang sakinah nantinya”.⁷⁰

c. Pola Dan Metode Yang Digunakan Oleh Narasumber (Penyuluh)

Hani dan Heru mengungkapkan:

“Proses bimbingan penasehatan dilakukan dengan bentuk ceramah, disana mereka menyampaikan banyak hal tentang pernikahan, menjelaskan tujuan dari pernikahan, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada nantinya, dan mereka juga menanyakan bagaimana kondisi keagamaan kami”.⁷¹

Hal serupa yang disampaikan oleh Putriyani dan Wenzhi:

“Pelaksanaan bimbingan pranikah dilaukan dengan tatap muka, dan mereka menyampaikan materi tentang pernikahan, kewajiban seorang suami dan tugas seorang istri, bagaimana membimbing rumah tangga natinya, dan

⁶⁸ Wawancara dengan Putriyani dan Wenzhi (Sebagai Catin), pada Tanggal 02 Desember 2020

⁶⁹ Wawancara dengan Lusi dan Tomi (Sebagai Catin), pada Tanggal 07 Desember 2020

⁷⁰ Wawancara dengan Bela dan Eko (Sebagai Catin), pada Tanggal 07 Desember 2020

⁷¹ Wawancara dengan Hani dan (Sebagai Catin), pada Tanggal 24 November 2020

bagaimana menyampaikan niat mandi wajib, dan niat selum bercumbu sebagai seorang suami dan istri”.⁷²

Lusi dan Tomi mengatakan:

“Dalam bimbingan pranikah menjelaskan tentang pernikahan, bagaimana membina rumah tangga sehingga menjadi keluarga yang sakinah nantinya, menyampaikan tugas seorang suami dan istri”.⁷³

Bela dan Eko juga mengatakan bahwa”

“Proses penasehatan dilakukan dengan *face to face*, penyuluh memberikan materi tentang bagaimana mebina rumah tangga, mereka juga menyampaikan niat mandi wajib, dan niat selum bercumbu, dan mereka juga menanyakan pengamalan ibadah kami”.⁷⁴

d. Kemampuan Narasumber Memberikan Materi

Hani dan Heru mengungkapkan:

“Dalam pemberian materi yang diberikan oleh narasumber menurut kami sangatlah efektif, disana mereka memberikan materi mudah dipahami dan narasumber juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan dengan baik”.⁷⁵

Putriyani dan Wenzhi juga menyampaikan bahwa:

“Narasumber dalam meberikan materi sangat mudah dipahami, dalam pemberian materi narasumber tidak kaku dan sangatlah efektif, setiap hal-hal yang kurang kami pahami narasumber akan menjelaskan nya kembali”.⁷⁶

Hal serupa yang disampaikan oleh Lusi dan Tomi:

“Proses pemberian materi yang disampaikan oleh narasumber mudah dimengerti, tidak hanya memberikan

⁷² Wawancara dengan Putriyani dan Wenzhi (Sebagai Catin), pada Tanggal 02 Desember 2020

⁷³ Wawancara dengan Lusi dan Tomi (Sebagai Catin), pada Tanggal 07 Desember 2020

⁷⁴ Wawancara dengan Bela dan Eko (Sebagai Catin), pada Tanggal 11 Desember 2020

⁷⁵ Wawancara dengan Hani dan Heru (Sebagai Catin), pada Tanggal 24 November 2020

⁷⁶ Wawancara dengan Putriyani dan Wenzhi (Sebagai Catin), pada Tanggal 02 Desember 2020

materi narasumber juga menyanyakan hal apa saja yang belum kami pahami”.⁷⁷

Bela dan Eko mengatakan bahwa:

“Penyampaian pemberian materi yang diberikan oleh pemateri mudah dipahami, dan dalam proses pemberian materi narasumber juga menyelipkan rumor sehingga ketika kami mendengar narasumber tidak merasakan kecemasan”.⁷⁸

e. Pengaruh Mengikuti Bimbingan Pranikah Setelah Menikah

Tanggapan dari Hani dan Heru:

“Pengaruh mengikuti bimbingan pranikah untuk mewujudkan keluarga yg sakinah insyaah ada pengaruhnya, karena dalam bimbingan penyuluh sudah banyak menjelaskan tentang pernikahan dan bagaimana kehidupan setelah berumah tangga, dan jika ada kelemahan kami akan berkonsultasi dengan penyuluh kembali”.⁷⁹

Putriyani dan Wenzhi juga menyimpulkan bahwa”

“Setelah melakukan bimbingan penasehatan insyaallah para calon pengantin akan bisa mebina rumah tangganya menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jika adanya kelemahan nantinya kami akan menyelesaikan secara pribadi, dan jika belum juga terselesaikan maka kami akan berkonsulltasi kembali ”.⁸⁰

Lusi dan Tomi juga mengatakan bahwa:

“Dengan melakukan bimbingan pranikah kami lebih mengetahui kewajiban seorang suami dan seorang suami, sehingga nantinya kami bisa menjadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jika nantinya

⁷⁷ Wawancara dengan Lusi dan Tomi (Sebagai Catin), pada Tanggal 07 Desember 2020

⁷⁸ Wawancara dengan Bela dan Eko (Sebagai Catin), pada Tanggal 11 Desember 2020

⁷⁹ Wawancara dengan Hani dan Heru (Sebagai Catin), pada Tanggal 24 November 2020

⁸⁰ Wawancara dengan Putriyani dan Wenzhi (Sebagai Catin) pada Tanggal 02 Desember

ada kelemahan dalam rumah tangga kami akan intropeksi diri kemudian berkonsultasi kembali dengan penyuluh”.⁸¹

Serupa yang disampaikan Bela dan Eko:

“ insyaalla ada pengaruh dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah setelah mengikuti bimbingan pranikah, karena dalam proses bimbingan pranikah kami lebih banyak mendapatkan pemahaman-pemahaman tentang pernikahan, jika nantinya ada kelemahan dalam rumah tangga kami maka kami akan konsultasi ke penyuluh ”.⁸²

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para calon pengantin menerima bimbingan penasehatan yang diberikan oleh penyuluh, bahkan mereka sangat senang dengan adanya bimbingan pranikah, karena dengan adanya bimbingan pranikah mereka mengetahui banyak hal yang belum mereka ketahui tentang pernikahan, mereka mengetahui kewajiban seorang suami dan keajiban seorang isri, bagaimana membina rumah tangga nantinya agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

D. Analisis Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Bimbingan Penasehatan Pranikah

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumentasi, maka selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk deskriptif-analisi. Dalam menganalisis hasil penelitian, peneliti akan menginterfrestasikan hasil wawancara peneliti dengan bebrapa informan tentang “Bimbingan

⁸¹Wawancara dengan Lusi dan Tomi (Sebagai Catin), pada Tanggal 07 Desember 2020

⁸²Wawancara dengan Bela dan Eko (Sebagai Catin), pada Tanggal 11 Desember 2020

Penasehatan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh”, meliputi:

a. Kewenangan BP4 Dalam Penasehatan

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa salah satu kewenangan BP4 atau KUA yaitu mengajak calon pengantin untuk mengikuti Bimbingan Pranikah, dan membimbing mereka, karena dengan mengikuti proses bimbingan pranikah calon pengantin akan lebih mengetahui bagaimana kehidupan berumah tangga nantinya, dan agar mereka tidak lalai akan kewajiban mereka sebagai suami dan istri.

b. Pola Atau Metode Bimbingan Pranikah Di KUA

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti tentang pola dan metode yang diberikan pada saat bimbingan pranikah yaitu bimbingan pranikah dilakukan dengan tatap muka antar pasangan dalam bentuk ceramah dan tanya jawab. Bimbingan pranikah bisa dilakukan berkelompok asalkan para calon pengantin mendaftarkan diri dengan jadwal yang sama, maka proses itu bisa dilakukan dengan sekaligus atau bersama. Proses penasehatan berlangsung selama 30 menit – 1 jam. Dan materi yang diberikan yaitu pemahaman tentang syahadat, mandi wajib, bimbingan ijab qabul, tujuan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah Warahmah.

c. Kendala Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah

Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kendala yang ditemukan dalam bimbingan pranikah yaitu terkadang ada calon pengantin yang mendaftarkan diri tidak sesuai dengan jadwal yang tertera, misalnya mereka mendaftarkan diri sehari sebelum acara berlangsung, ada juga pasangan calon pengantin yang tidak datang waktu dilakukannya bimbingan penasehatan. Dan Kendala selanjutnya yaitu lembaga BP4 belum jalan secara maksimal, karena sebenarnya lembaga BP4 itu tidak melibatkan KUA, dan sebenarnya BP4 itu ada lembaganya tersendiri.

d. Perbedaan Yang Mengikuti Bimbingan Pranikah Dan Yang Tidak Mengikuti Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa setiap pasangan yang megikuti bimbingan pranikah dengan yang tidak mengikuti bimbingan pranikah pasti ada perbedaannya, karena pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah sudah diberi bimbingan bagaimana kehidupan setelah berumah tangga, seorang suami mengetahui bagaimana menjadi imam yang baik untuk keluarganya nanti dan begitupun dengan seorang istri nanti dia sudah mengetahui bagaimana menjadi makmum yang baik nantinya. Sedangkan pasangan yang tidak mengikuti bimbingan pranikah mereka kurang mengetahui

bagaimana kehidupan setelah berumah tangga dan apa saja tugas seorang suami dan istri, Bahkan terkadang banyak suami istri yang lalai akan tugas mereka masing-masing.

e. Yang Dilakukan KUA Terhadap Para Catin Yang Tidak Mengikuti Penasehatan Pranikah

Dari hasil wawancara diatas penyuluh atau petugas KUA tidak memaksa pasangan calon pengantin yang tidak mau mengikuti bimbingan pranikah, karena bimbingan pranikah bukanlah bersifat wajib, tetapi petugas KUA akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan dan apa yang dimaksud dengan bimbingan pranikah, jika mereka masih tidak mau datang ketika ingin diberikan bimbingan pranikah maka petugas KUA atau penyuluh akan datang lebih awal ketempat cara pernikahan sebelum melakukan ijab qabul dengan tujuan disana mereka akan memberikan bimbingan penasehatan secara langsung.

2. Tanggapan Calon Pengantin

Penasehatan sangatlah penting untuk para calon pengantin, disana mereka akan ditanyakan pengamalan ibadah mereka, bukan hanya sekedar ditanya tentang pengamalan ibadah, mereka juga akan lebih banyak mendapatkan pemahaman-pemahaman tentang pernikahan.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para calon pengantin menerima bimbingan penasehatan yang diberikan oleh penyuluh, bahkan mereka sangat senang dengan adanya bimbingan pranikah, karena dengan adanya bimbingan pranikah mereka mengetahui banyak hal yang belum mereka ketahui tentang pernikahan, mereka mengetahui kewajiban seorang suami dan keajiban seorang istri, bagaimana membina rumah tangga nantinya agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan penasehatan berpengaruh untuk pembentukan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

Dalam bimbingan penasehatan pranikah salah satu kewenangan BP4 atau KUA yaitu mengajak calon pengantin untuk mengikuti Bimbingan Pranikah, disana mereka akan dijelaskan banyak hal tentang pernikahan, pola dan metode yang diberikan pada saat bimbingan pranikah yaitu dilakukan dengan tatap muka antar pasangan dalam bentuk ceramah dan tanya jawab, proses penasehatan pranikah berlangsung selama 30 menit – 1 jam. Materi yang diberikan dalam bimbingan penasehatan pranikah di KUA Kecamatan Pondok Suguh sebagai berikut:

1. Pemahaman tentang syahadat
2. Undang- undang perkawinan
3. Mandi wajib
4. Bimbingan ijab qabul, dan
5. Tujuan pernikahan dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Dalam bimbingan pranikah ada beberapa kendala yang ditemukan yaitu terkadang ada calon pengantin yang mendaftarkan diri tidak sesuai dengan jadwal yang tertera, misalnya mereka mendaftarkan diri sehari sebelum acara berlangsung, ada juga pasangan calon pengantin yang tidak

datang waktu dilakukannya bimbingan penasehatan, dan Perbedaan yang mengikuti bimbingan pranikah dan yang tidak mengikuti terhadap keharmonisan rumah tangga yaitu pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah sudah diberi bimbingan bagaimana kehidupan setelah berumah tangga, sedangkan pasangan yang tidak mengikuti bimbingan pranikah mereka kurang mengetahui bagaimana kehidupan setelah berumah tangga nantinya dan jika ada catin yang tidak mau mengikuti bimbingan pranikah maka pihak dari KUA tidak memaksa, karena bimbingan penasehatan bukanlah bersifat wajib, akan tetapi pihak dari KUA atau penyuluh akan tetap memberikan bimbingan penasehatan kepada calon pengantin beberapajam sebelum acara ijab qabul dimulai.

Para calon pengantin menerima bimbingan penasehatan yang diberikan oleh penyuluh, bahkan mereka sangat senang dengan adanya bimbingan pranikah, karena dengan adanya bimbingan pranikah mereka lebih mengetahui banyak hal yang belum mereka ketahui tentang bagaimana membina rumah tangga nantinya agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama

Hendaknya lebih memahami calon pengantin dan lebih bisa untuk mengajak calon pengantin untuk melakukan bimbingan

prankiah, jangan sampai masih ada pasangan yang tidak mau mengikuti bimbingan pranikah

2. Calon Pengantin

Hendaknya lebih serius dalam mengikuti bimbingan pranikah karena dengan mengikuti bimbingan pranikah lebih memahami kewajiban sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri, menjadi seorang suami maupun istri bukanlah hanya sekedar status, melainkan banyak tanggung jawab yang harus dipikul nantinya, jika sudah terjalankan semuanya insyaallah bisa mewujudkan dan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: CV Diponegoro
- Achyar, Gamal. 2018. *Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya*. Jurnal. Banda Aceh : UIN Ar-Raniry
- Agustiawan, Hendra. 2017. *Analisis Peran Bp4 Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan
- Arikunto, Suharmini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Arikunto, Suharmini. 2016. *Managemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Amin, Nasihun. 2018. *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di Akantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur Kota Palembang*. Skripsi. Palembang : Uin Raden Fatah Palembang
- Hidayatullah, Haris. 2016. *Eksistensi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang*. Jurnal. jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum
- Hanafi, Mukhlas. 2017. *Bimbingan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KAU Gedungtengen Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga
- Hapipah. 2013. *Peran Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin*. Skripsi. jakarta : UIN Syarif Hidayatullah
- Moelong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Roiatun, Siti. 2017. *Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di Bp4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo
- Sumarni, Rosita. 2018 *Implementasi Humanistik Dalam Konseling Pranikah*. Skripsi. Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri
- Sugiyono. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif, kualitatif dan R &D*. Bandung: Alfabet

- Sugiyono. 2014. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suharsmini, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suyanto, Bagong. 2011. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana
- Prayitno dan Erman Amti. 2004. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Wulandari, Febriana. 2017. *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*. Skripsi. Lampung : Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>, Pada senin, tanggal 05 oktober tahun 2020 Pukul 11.50 wib
- <https://nurulauliamediabki.wordpress.com/bimbingan/pra-nikah>, pada senin, tanggal 31 agustus, tahun 2020, pukul 20.59 wib
- <https://eko13.wordpress.com/2008/03/16/pengertian-bimbingan>, pada selasa, tanggal 11 agustus, tahun 2020, pukul 12.40 wib
- <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/14/fungsi-prinsip-dan-asas-bimbingan-dan-konseling>, pada senin, tanggal 11 juli , tahun 2020 11.30 wib
- <https://ridhasyahidaimanisalmazakiyahmediabki.wordpress.com/bimbingan-pra-nikah>, pada selasa, tanggal 11 juli, tahun 2020, pukul 13.15 wib
- <https://www.bridestory.com/id/blog/4-manfaat-bimbingan-pranikah-untuk-calon-pengantin>, pada senin 31 agustus, tahun 2020, pukul 22.00 wib

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Informasi Pribadi

Nama : Khairiyah Elwardah
Nim : 1611320069
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Orang Tua
Ayah : Kamus Putra
Ibu : Yakni
Alamat : Ds Tunggang Kec. Pondok Suguh Kab. Muko Muko
Propinsi Bengkulu

Riwayat Pendidikan

SD : MIN Tunggang : Tahun 2004-2010
SMP : SMP N 11 Muko Muko : Tahun 2010-2013
SMA : SMA N 04 Muko Muko : Tahun 2013-2016

Pengalaman Orientasi

- PIK M